



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAM 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Analisis standar belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah alat untuk menganalisis kewajajaran harga/biaya atau belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ASB ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam perhitungan besaran belanja kegiatan dalam penyusunan RKA-SKPD/SKPKD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- b. mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar perangkat daerah, antar program dan kegiatan sejenis;
- c. untuk menghindari penyusunan anggaran belanja yang kurang efektif dan efisien;
- d. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja; dan
- e. sebagai standar dalam penyusunan plafon anggaran.

Pasal 3

Tujuan ASB ini adalah untuk mengendalikan anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan...

merupakan anggaran yang efisien, efektif, dan akuntabel.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup ASB ini mencakup peraturan standar dalam penilaian kewajaran harga/biaya atas anggaran belanja yang diajukan oleh SKPD dalam penganggaran kegiatan untuk satu tahun anggaran.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD.

BAB III PENERAPAN ASB

Pasal 5

- (1) ASB kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang wajib menerapkan ASB pada saat penyusunan RKA SKPD.
- (3) Penyusunan ASB didasarkan atas standar biaya umum dan standar satuan harga Pemerintah Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) ASB dapat dimutakhirkan apabila terjadi dinamika perubahan nilai yang dijadikan acuan dalam menetapkan ASB dengan melakukan penyesuaian/perbaikan pada Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (5) Untuk rekening belanja yang sifatnya diluar komponen rekening belanja yang ditetapkan dalam ASB namun tidak/belum diperhitungkan, dapat ditambahkan berdasarkan asas kebutuhan dan kepatutan serta memiliki keterkaitan urgensi dengan pelaksanaan dan pencapaian indikator kegiatan yang berkenaan.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan ASB dilaksanakan oleh Kepala SKPD dan/atau Tim Anggaran Pendapatan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui efektifitas dan permasalahan dalam penerapan ASB sebagai bahan penyempurnaan penyusunan ASB berikutnya.
- (3) Pengendalian dan evaluasi ASB dilakukan pada saat verifikasi RKA dan DPA.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Rencana kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang belum ada atau belum diatur penyeteraannya dalam ASB ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 15 September 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 47